

BAB IV

SIMPULAN

Pada kenyataannya, masih banyak penerimaan negara di Kawasan Asia yang berasal dari pajak hilang akibat penggelapan pajak. Hal ini diperkuat bahwa total kerugian pajak di Asia mencapai 666 miliar USD pada urutan kedua terbesar setelah Eropa yang memiliki nilai kerugian pajak sebesar 1,5 triliun USD. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi kerugian akibat hilangnya penerimaan pajak tersebut, penggelapan pajak menjadi permasalahan yang dikaji pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh indikator kebebasan ekonomi yaitu hak milik, kebebasan investasi dan kebebasan finansial terhadap penggelapan pajak di ASEAN pada tahun 1998-2015.

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan kumpulan data panel dari 144 pengamatan terhadap negara anggota ASEAN pada selama 18 tahun (1998-2015) namun hanya dipilih 8 dari 10 negara antara lain: Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Singapura. Kriteria pemilihan negara yang dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu merupakan negara anggota ASEAN dan ketersediaan data yang dikaji pada penelitian ini. Brunai Darussalam dan Myanmar tidak diikutkan dalam penelitian ini dikarenakan tidak memenuhi kriteria pemilihan yaitu ketersediannya data. Data-data terkait telah dikumpulkan

melalui sumber yang andal dan relevan seperti The Heritage Foundation (2022) dan The World Bank (2022).

Pada penelitian ini ditemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara hak milik (penegakan hukum) terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut menunjukkan penegakan hukum atas hak milik di negara ASEAN memiliki kecenderungan terhadap penggelapan pajak dimana penjaminan hak milik tiap individu memberikan peluang terhadap upaya penggelapan pajak melalui cara-cara yang tidak terdeteksi oleh pembuat kebijakan maupun otoritas pajak. Maka, diperlukan analisa mendalam tentang penegakan hukum atas hak milik oleh penyusun kebijakan dan otoritas pajak supaya dapat meminimalisasi penggelapan pajak melalui cara-cara yang tidak terdeteksi tersebut.

Selanjutnya, pada penelitian ini tidak ditemukan adanya pengaruh baik kebebasan investasi maupun kebebasan finansial terhadap penggelapan pajak. Maka, terdapat kemungkinan bahwa tingkat kebebasan investasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak baik di tingkat kebebasan berinvestasi yang tinggi maupun rendah. Selain itu, mekanisme dan kontrol atas pasar uang oleh lembaga keuangan tidak mengakomodasi instrumen perpajakan sehingga tingkat kebebasan finansial tidak mempengaruhi penggelapan pajak. Kedua variabel tersebut mencerminkan bahwa pada penelitian ini mekanisme pasar terbuka tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak di kawasan ASEAN.

Pada akhirnya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan sudut pandang baru terhadap isu penggelapan pajak bagi pembuat kebijakan

maupun otoritas pajak dalam menyusun dan merancang sistem perpajakannya agar penggelapan pajak dapat diminimalisasi dan potensi penerimaan pajak meningkat. Bagi peneliti selanjutnya, agar mampu melakukan studi tentang isu penggelapan pajak yang lebih meluas tidak hanya terbatas pada faktor kebebasan ekonomi namun juga faktor lainnya. Dengan banyaknya kajian tentang penggelapan pajak maka diharapkan akan menjadi wawasan dan sudut pandang baru bagi pemerintah maupun otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan dan sistem perpajakan yang lebih baik. Selain itu, potensi penerimaan pajak yang hilang akibat penggelapan pajak dapat diminimalisasi melalui kebijakan yang lebih memadai.